



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN
SMPN1 BANYUASIN III



NPSN. 10602556 NSS. 201110702556 TERAKREDITASI A
Jalan Laskar Umar Sidiq Kelurahan Pangkalan Balai No.89☎ (0711)891178
E-mail : smpnegeri01@yahoo.co.id Blogger : <http://smpn1ba3.blogspot.com>
website : smpn1ba3.sch.id Kode Pos 30753

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BANYUASIN III
NOMOR: 800/119.b/SMPN 1 BA.III/KP/2015

TENTANG
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRATOR / OPERATOR SEKOLAH (OPS)
PADA SMPN 1 BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2015/2016

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BANYUASIN III

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SMPN 1 Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Sekolah SMPN 1 Banyuasin III
- c. Bahwa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Sekolah SMPN 1 Banyuasin III Tahun 2015/2016
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala SMPN 1 Banyuasin III
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah denga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menunjuk saudara "**CATUR RIYONO, S.IP**" sebagai Petugas Admin/Operator Sekolah (OPS) yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja SMPN 1 Banyuasin III
- KEDUA : Petugas Admin/Operator Sekolah (OPS) Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Sekolah (OPS) pada satuan SMPN 1 Banyuasin III sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan
 2. Melaksanakan pengimputan dan pengelolaan data kependidikan dan non-kependidikan pada unit kerja SMPN 1 Banyuasin III, baik data sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan maupun data Peserta Didik pada aplikasi DAPODIKDas dan aplikasi lain yang terkait dengannya secara bertahap dan berkesinambungan hingga melahirkan data yang valid dan akurat serta sinkron dengan data yang tersimpan di server pusat Dapodikdas atau terkait dengannya.
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke server Pusat DAPODIKDas sebagaimana standar dan ketentuan yang telah ditetapkan admin Pengelola server Pusat DAPODIKDas
 4. Melakukan update data kependidikan dan non kependidikan pada aplikasi DAPODIKDas dan aplikasi lain yang terkait dengannya setiap kali terjadi perubahan kondisi data pada SMPN 1 Banyuasin III
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Sekolah (OPS) SMPN 1 Banyuasin III bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Banyuasin III
- KEEMPAT : Segala biaya akibat timbulnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana BOS SMPN 1 Banyuasin III dan pos anggaran sekolah lainnya yang relevan dengannya berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juni 2016.
Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dengan diterbitkannya Surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DIETAPKAN DI : Pangkalan Balai

PADA TANGGAL : 14 Juli 2015

KEPALA SEKOLAH,



HASRI, S.Pd

NIP. 195704171980121001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuasin III
3. Administrator/Operator Sekolah (OPS) SMPN 1 Banyuasin III
4. Arsip